

793
8/12

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 793 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SISA
BONGKARAN REHAB GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat tanggal 8 Januari 2021 Nomor 800/47/Dispustaka/I/2021 mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa sisa bongkaran rehab gedung dan bangunan perpustakaan yang kondisinya rusak berat/tidak dapat dipergunakan lagi dan sebagian tidak memiliki nilai ekonomis ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik terhadap permohonan penghapusan Aset Gedung dan Bangunan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Januari 2021, sebagian aset berupa sisa bongkaran rehab gedung dan bangunan yang diusulkan dimaksud tidak dimanfaatkan lagi dan secara ekonomis, teknis dan yuridis sudah memenuhi ketentuan untuk dilakukan penjualan dan pemusnahan.
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 338 dan Pasal 421 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau tidak dapat dipindahtangankan, dapat dilakukan penjualan dan pemusnahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sisa Bongkaran Rehab Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan;

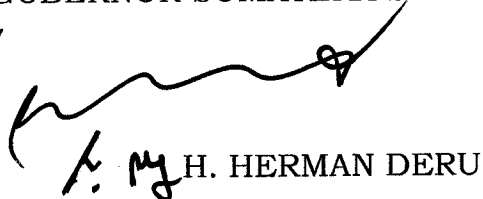
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Provinsi Sumatera Selatan berupa Sisa Bongkaran Rehab Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa sisa bongkaran rehab gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan tanpa lelang dan hasil penjualan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KETIGA : Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemusnahan.
- KEEMPAT : Penjualan dan Pemusnahan Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dituangkan dalam Berita Acara dan ditindaklanjuti dengan penetapan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

mt


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang